

REVISI PROYEK STRATEGIS NASIONAL

T. Ade Surya

19

Abstrak

Pemerintah melakukan revisi proyek-proyek infrastruktur yang terdapat dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Namun kriteria yang digunakan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dalam menentukan layak tidaknya suatu proyek infrastruktur untuk masuk ke dalam daftar PSN masih perlu dipertanyakan. KPPIP tidak memasukkan unsur pemerataan pembangunan untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan sebagai salah satu kriterianya. Padahal, tujuan dari kebijakan pembangunan infrastruktur yang merupakan kebijakan prioritas pemerintah adalah mewujudkan pemerataan ekonomi dengan mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi antardaerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi atas kriteria-kriteria yang digunakan dalam menentukan layak tidaknya suatu proyek infrastruktur masuk dalam daftar PSN, agar pembangunan infrastruktur dapat difokuskan pada daerah-daerah yang tertinggal secara ekonomi. DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mengawal kebijakan pembangunan infrastruktur ini agar dapat berjalan lebih baik dan lebih tepat sasaran.

Pendahuluan

Pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Pembangunan infrastruktur memang menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing serta memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Dasarnya, selama ini pembangunan infrastruktur tidak merata dan cenderung terfokus di wilayah barat Indonesia yang aktivitas ekonominya cukup tinggi, sementara pembangunan infrastruktur di

wilayah timur Indonesia masih sangat kurang. Dampaknya, tingkat kesenjangan ekonomi antardaerah cukup tinggi, pertumbuhan ekonomi tidak merata, serta tingkat kemiskinan dan pengangguran sangat sulit ditekan. Kebijakan pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat mengatasi segala permasalahan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, yaitu untuk mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur, pemerintah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). KPPIP berfungsi



sebagai unit koordinasi dalam pengambilan keputusan untuk mendorong penyelesaian masalah yang muncul akibat kurang efektifnya koordinasi beragam pemangku kepentingan dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur. KPPIP memiliki 6 tugas utama yang di antaranya adalah menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur prioritas. Salah satu bentuk kebijakan KPPIP yaitu menetapkan daftar infrastruktur prioritas. Seiring perkembangan kebijakan ekonomi, peran KPPIP pun berkembang di mana KPPIP dipercaya untuk melakukan seleksi atas Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diberikan keistimewaan dan fasilitas percepatan. Hasil seleksi KPPIP, terdapat 245 proyek infrastruktur ditambah dua program dalam PSN, dan KPPIP melakukan seleksi lebih lanjut untuk memilih proyek yang masuk ke dalam daftar infrastruktur prioritas.

Informasi terbaru, pemerintah melalui KPPIP melakukan revisi terhadap proyek-proyek infrastruktur yang terdapat dalam daftar PSN menjadi 222 proyek dan 3 program. Dari hasil kajian KPPIP terkait evaluasi PSN, KPPIP mengeluarkan 24 proyek infrastruktur dari daftar PSN. Alasannya, sebanyak 10 proyek infrastruktur telah selesai dan beroperasi penuh, sedangkan sebanyak 14 proyek lainnya dikeluarkan karena sudah tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh KPPIP. Selain itu, KPPIP juga mengusulkan satu proyek infrastruktur dan satu program untuk dimasukkan ke dalam daftar PSN. Namun yang menjadi pertanyaan, salah satu proyek dari 14 proyek infrastruktur yang dikeluarkan dari

daftar PSN adalah pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Merauke, di Provinsi Papua. Jika pemerintah memang berkomitmen melaksanakan kebijakan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan dan mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi antardaerah, seharusnya proyek pembangunan KEK Merauke tidak dikeluarkan, malah harus ditingkatkan levelnya agar masuk ke dalam daftar infrastruktur prioritas.

Terkait dengan revisi proyek-proyek infrastruktur dalam daftar PSN yang dilakukan oleh KPPIP, penulis akan membahas lebih jauh mengenai ukuran atau kriteria yang digunakan dalam melakukan revisi tersebut. Kemudian akan dibahas pula apakah revisi PSN sejalan dengan tujuan dari kebijakan pembangunan infrastruktur, yaitu mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi antardaerah.

Fasilitas PSN dan Kriteria Pemilihan

Proyek infrastruktur yang telah dimasukkan ke dalam daftar PSN akan mendapatkan fasilitas dan keistimewaan untuk mempercepat pelaksanaan proyek. Fasilitas dan keistimewaan tersebut di antaranya yaitu kemudahan perizinan, jaminan dari pemerintah, prioritas penyediaan tanah, dan lain-lain seperti yang terlihat pada Tabel 1. Oleh karena itu, banyak pihak termasuk pemerintah daerah yang mengusulkan kepada KPPIP agar proyek-proyek pembangunan infrastruktur di daerahnya dapat dimasukkan ke dalam daftar PSN. Namun KPPIP mempunyai kriteria tersendiri dalam menentukan layak tidaknya suatu proyek infrastruktur masuk ke dalam daftar PSN.

Tabel 1. Fasilitas Proyek Infrastruktur dalam PSN

No.	Fasilitas	Keterangan
1.	Perizinan dan non-perizinan	<ul style="list-style-type: none"> Waktu penerbitan izin diatur secara rinci dan bagi pihak yang menghambat penerbitan izin diberikan sanksi administratif. PSN yang telah memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) tidak lagi memerlukan penetapan lokasi untuk area hutan. Proses penetapan lokasi dilakukan bersamaan dengan proses penerbitan izin lingkungan, IMB, dan persetujuan rencana teknis bangunan gedung. Konstruksi dapat segera dimulai setelah memiliki penetapan lokasi, izin lingkungan, dan IMB.
2.	Pengadaan barang/jasa pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan langsung dapat dilakukan untuk jasa konsultan hingga Rp500 juta. Pemerintah dapat menunjuk langsung institusi internasional dan penyedia jasa konsultasi yang pernah bekerjasama dengan K/L terkait dan bereputasi baik. Anggaran tahun jamak dapat dilakukan jika kontrak belum selesai dalam satu tahun anggaran.
3.	<i>Debottlenecking</i>	Pemerintah dapat melakukan diskresi dalam penyelesaian hambatan penyediaan PSN.
4.	Komponen dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> Dapat bekerjasama dengan perusahaan yang mempunyai komitmen dalam pembangunan SDM, peralatan dan komponen, serta alih teknologi di Indonesia. Kerjasama dapat dilakukan dengan skema KPBU.
5.	Tata ruang	Lokasi PSN dapat ditetapkan sebagai <i>holding zone</i> ketika Menteri LHK belum menyetujui perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan.
6.	Pengadaan tanah	Pemerintah dapat mendukung badan usaha dalam menyediakan tanah seperti prioritas penyediaan tanah dan penggunaan tanah milik pemerintah.
7.	Jaminan pemerintah	Pemerintah dapat memberikan jaminan kepada PSN yang akan dilaksanakan oleh pemda/badan usaha, di mana pemda dapat memberikan jaminan pada proyek terlebih dahulu.
8.	Pemantauan oleh sistem IT KPPIP	Pemantauan dan evaluasi PSN akan dilaporkan kepada presiden paling sedikit 6 bulan sekali yang dibantu oleh KPPIP dengan menggunakan teknologi informasi.
9.	Pembiayaan infrastruktur nonanggaran pemerintah	Menteri PPN/Bappenas dapat mengusulkan perubahan PSN yang bersumber dari nonanggaran pemerintah kepada KPPIP.

Sumber: KPPIP, 2018.

KPPIP menggunakan 4 kriteria utama dalam menentukan layak tidaknya suatu proyek infrastruktur masuk ke dalam daftar PSN, yaitu kriteria dasar, kriteria strategis, kriteria operasional, dan kriteria dukungan yang jelas (*champion*). Kriteria dasar dan strategis digunakan untuk menyeleksi proyek-proyek infrastruktur yang memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah (RPJMN/D) dan rencana tata ruang wilayah (RTRW); memiliki nilai strategis dan berdampak bagi perekonomian, kesejahteraan sosial, serta pertahanan dan keamanan nasional; memiliki keterkaitan antarsektor infrastruktur dan antarwilayah; serta keragaman distribusi antarwilayah. Sementara kriteria operasional dan *championing* digunakan untuk mengevaluasi keberadaan suatu proyek infrastruktur dalam daftar PSN, seperti pelaksanaan konstruksi sebuah proyek harus di mulai paling lambat sebelum kuartal III tahun 2019 atau setidaknya mencapai *financial close* sebelum kuartal III tahun 2019 (untuk proyek yang melibatkan badan usaha). Dengan kriteria-kriteria yang digunakan oleh KPPIP tersebut, proyek-proyek infrastruktur yang terdapat dalam daftar PSN diharapkan dapat segera terlaksana dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi.

Pertimbangan Revisi PSN

Revisi yang dilakukan oleh KPPIP terhadap proyek-proyek infrastruktur dalam daftar PSN dinilai merupakan keputusan yang tepat dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur.

Ekonom *Asian Development Bank (ADB) Institute*, Eric Sugandi, berpendapat bahwa langkah yang diambil pemerintah dengan merevisi (memangkas) daftar PSN sudah tepat. Pemerintah dapat lebih fokus pada proyek yang sedang berjalan, termasuk memperketat pengawasan kualitas proyek, ketepatan waktu penyelesaian, dan aspek keselamatan kerja. Jika proyek infrastruktur yang ingin dilaksanakan terlalu masif maka akan membuat pemerintah cenderung kurang fokus dalam hal pengawasan. Selain itu, pemangkasan jumlah Proyek infrastruktur dalam daftar PSN dapat mengerem penambahan utang, khususnya proyek yang melibatkan BUMN.

Namun di sisi lain, walaupun kriteria-kriteria yang digunakan oleh KPPIP dalam menentukan layak tidaknya suatu proyek infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam daftar PSN sudah cukup baik, masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan. Kriteria-kriteria yang digunakan KPPIP belum memasukkan unsur pemerataan pembangunan untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. Sesuai dengan tujuan dari kebijakan pembangunan infrastruktur, pembangunan harus dilakukan terutama pada daerah-daerah yang selama ini tertinggal secara ekonomi. Sehingga, ketika salah satu kriteria mengharuskan proyek infrastruktur memiliki nilai strategis dan berdampak bagi perekonomian, maka pemerataan ekonomi akan sulit diwujudkan, karena daerah-daerah tertinggal yang sebagian besar berada di wilayah timur Indonesia, akan

dinilai tidak strategis dan hanya berdampak kecil untuk peningkatan perekonomian jika pembangunan infrastruktur dilakukan di daerah tersebut. Oleh karena itu, evaluasi atas kriteria-kriteria yang digunakan dalam penentuan layak tidaknya suatu proyek infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam daftar PSN harus dilakukan.

Penutup

Upaya pemerintah mengakselerasi pembangunan infrastruktur dengan merevisi jumlah proyek infrastruktur dalam daftar PSN merupakan langkah yang tepat. Proyek-proyek infrastruktur yang dinilai masih akan terhambat pelaksanaannya memang sudah seharusnya dikeluarkan dari daftar PSN. Namun kriteria yang digunakan dalam menentukan proyek infrastruktur dapat masuk ke dalam daftar PSN masih belum tepat. Proyek-proyek infrastruktur dalam daftar PSN sebagian besar berada di wilayah barat Indonesia. Padahal, tujuan dari kebijakan pembangunan infrastruktur adalah mewujudkan pemerataan ekonomi dengan mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi antardaerah. Seharusnya, proyek-proyek infrastruktur dalam PSN berada lebih banyak di Wilayah timur Indonesia. Kriteria penentuan proyek infrastruktur agar masuk dalam daftar PSN harus dievaluasi kembali dengan memasukkan unsur pemerataan pembangunan untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. Sehingga pembangunan infrastruktur dapat dilakukan pada daerah-daerah yang tertinggal secara ekonomi, sebagai bentuk kehadiran negara dalam

proses-proses pembangunan dan pemersatuan bangsa.

Terlepas dari berbagai pertimbangan pemerintah melalui KPPIP dalam melakukan revisi daftar PSN untuk mengakselerasikan pembangunan infrastruktur, kebijakan pembangunan infrastruktur ini perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. DPR RI melalui Komisi V, sebagai lembaga negara yang salah satu fungsinya melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, juga harus terus mengawal kebijakan pembangunan infrastruktur ini agar dapat berjalan lebih baik dan lebih tepat sasaran.


Referensi

- "14 Proyek dikeluarkan, KPPIP Sebut Masalah Proyek Strategis Bervariasi", <http://industri.bisnis.com/read/20180417/45/785161/14-proyek-dikeluarkan-kppip-sebut-masalah-proyek-strategis-bervariasi>, diakses 18 April 2018.
- Agustine, Irene. "Menteri Basuki Usul 8 Bendungan & 1 Tol". *Bisnis Indonesia*, 18 April 2018, hal. 1.
- "Cerita Jokowi Coret 14 Proyek Strategis Nasional", <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3976976/cerita-jokowi-coret-14-proyek-strategis-nasional/4>, diakses 19 April 2018.
- Irfany, Robby. "Tujuh Proyek Batal Masuk Daftar Strategis". *Koran Tempo*, 17 April 2018, hal. 21.
- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, *Buklet*.
- "Kemajuan Proyek Dipantau", *Kompas*, 19 April 2018, hal. 17.
- "Pemangkasan PSN Bisa Redam Laju Hutang", *Media Indonesia*, 19 April 2018, hal. 17.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

"Tentang KPPIP", <https://kppip.go.id/tentang-kppip/>, diakses 18 Februari 2018.



T. Ade Surya
teuku.surya@dpr.go.id

T. Ade Surya, S.T., M.M., menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Industri di Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia pada tahun 2006 dan pendidikan S2 Magister Manajemen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: "Transisi Pemanfaatan Energi Terbarukan: Status dan Perspektif Kebijakan" (2014), "Kinerja dan Reorientasi Kebijakan Pembangunan dan Penguatan Infrastruktur Maritim" (2015), dan "Dampak Pembangunan Kawasan Industri Terhadap Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Daerah Kepulauan" (2017).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.